



PERATURAN GUBERNUR BANTEN  
NOMOR 40 TAHUN 2015

TENTANG

TATA CARA PEMBENTUKAN PRODUK HUKUM DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR BANTEN,

- Menimbang : a. bahwa pembentukan produk hukum daerah yang dilakukan secara terencana, terpadu dan berkelanjutan diperlukan untuk menunjang terwujudnya pembentukan produk hukum daerah secara sistematis dan terkoordinasi;
- b. bahwa untuk memenuhi kebutuhan atas produk hukum daerah yang baik, berkualitas, dan tertib regulasi, perlu dibuat peraturan mengenai penatalaksanaan pembentukan produk hukum daerah dengan menggunakan cara dan metode yang jelas, baku, dan mengikat;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Tata Cara Pembentukan Produk Hukum Daerah.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Propinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG TATA CARA  
PEMBENTUKAN PRODUK HUKUM DAERAH.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Provinsi Banten.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut azas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Gubernur adalah Gubernur Banten.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disingkat DPRD adalah DPRD Provinsi Banten yaitu lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
6. Badan Pembentukan Perda adalah alat kelengkapan DPRD bersifat tetap yang dibentuk dalam rapat paripurna DPRD khusus menangani bidang legislasi daerah.
7. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Provinsi Banten.
8. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah unsur pembantu Gubernur dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
9. Pimpinan SKPD adalah Pejabat Pimpinan SKPD di lingkungan Pemerintah Provinsi Banten.
10. Biro Hukum adalah Biro Hukum pada Sekretariat Daerah Provinsi Banten.
11. Kepala Biro Hukum adalah Kepala Biro Hukum pada Sekretariat Daerah Provinsi Banten.
12. Peraturan perundang-undangan adalah peraturan tertulis yang memuat norma hukum yang mengikat secara umum dan dibentuk atau ditetapkan oleh lembaga negara atau pejabat yang berwenang melalui prosedur yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.

13. Pembentukan Produk Hukum Daerah adalah pembuatan peraturan perundang-undangan daerah yang mencakup tahapan perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan atau penetapan, pengundangan dan penyebarluasan.
14. Produk Hukum Daerah adalah produk hukum berbentuk peraturan meliputi Peraturan Daerah, Peraturan Gubernur, PB KDH dan berbentuk keputusan meliputi Keputusan Gubernur.
15. Peraturan Daerah yang selanjutnya disebut Perda adalah peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh DPRD dengan persetujuan Gubernur.
16. Peraturan Gubernur yang selanjutnya disebut Pergub adalah Peraturan Gubernur Banten.
17. Peraturan Bersama Kepala Daerah yang selanjutnya disingkat PB KDH adalah peraturan yang ditetapkan oleh Gubernur bersama dengan kepala daerah lain.
18. Keputusan Gubernur yang selanjutnya disebut Kepgub adalah Keputusan Gubernur Banten.
19. Program Pembentukan Perda adalah instrumen perencanaan pembentukan Perda yang disusun secara terencana, terpadu, dan sistematis.
20. Evaluasi adalah pengkajian dan penilaian terhadap Rancangan Perda dan Rancangan Pergub untuk disesuaikan dan mengetahui bertentangan dengan kepentingan umum dan/atau peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.
21. Klarifikasi adalah pengkajian dan penilaian terhadap Perda, Pergub dan Peraturan DPRD untuk disesuaikan dan mengetahui bertentangan dengan kepentingan umum dan/atau peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.
22. Pengundangan adalah penempatan produk hukum daerah dalam Lembaran Daerah, Tambahan Lembaran Daerah atau Berita Daerah.
23. Naskah Akademik adalah naskah hasil penelitian atau pengkajian hukum dan hasil penelitian lainnya terhadap suatu masalah tertentu yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah mengenai pengaturan masalah tersebut dalam Rancangan Perda sebagai solusi terhadap permasalahan dan kebutuhan hukum masyarakat.

24. Pemrakarsa adalah pimpinan satuan kerja perangkat daerah yang mengajukan usul Rancangan Produk Hukum Daerah.
25. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan DPRD, serta ditetapkan dengan Perda.
26. Bertentangan dengan kepentingan umum adalah kebijakan yang menyebabkan terganggunya kerukunan antar warga masyarakat, terganggunya akses terhadap pelayanan publik, terganggunya ketentraman dan ketertiban umum, terganggunya kegiatan ekonomi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan / atau diskriminasi terhadap suku, agama dan kepercayaan, ras, antar golongan dan gender.
27. Autentifikasi adalah proses kegiatan dalam rangka pengesahan naskah dinas dalam bentuk dan susunan produk hukum.
28. Hari adalah hari kerja.

## BAB II

### JENIS DAN MATERI MUATAN

#### PRODUK HUKUM DAERAH

##### Pasal 2

- (1) Produk hukum daerah yang diatur dalam Pergub ini bersifat:
  - a. pengaturan; dan
  - b. penetapan.
- (2) Produk hukum daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berbentuk:
  - a. Perda;
  - b. Pergub; dan
  - c. PB KDH.
- (3) Produk hukum daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berbentuk Kepgub.

##### Pasal 3

Perda berisi materi muatan dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah dan tugas pembantuan serta menampung kondisi khusus dan/atau penjabaran lebih lanjut dari peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.

#### Pasal 4

Pergub berisi materi muatan yang diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi atau materi untuk melaksanakan kewenangan penyelenggaraan pemerintahan daerah.

#### Pasal 5

PB KDH berisi materi peraturan perundang-undangan yang mengatur kesepakatan bersama antara 2 (dua) Kepala Daerah atau lebih dalam melaksanakan kewenangan penyelenggaraan pemerintahan daerah.

#### Pasal 6

Kepgub berisi materi muatan yang bersifat konkrit, individual, dan final untuk menjalankan perintah peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi atau materi untuk melaksanakan kewenangan penyelenggaraan pemerintahan daerah.

### BAB III

#### PERENCANAAN

##### Bagian Pertama

#### Perencanaan Peraturan Daerah

##### Paragraf 1

#### Penyusunan Program Pembentukan Perda di Lingkungan

#### Pemerintah Daerah

#### Pasal 7

- (1) Penyusunan suatu Rancangan Perda dilakukan berdasarkan Program Pembentukan Perda.
- (2) Penyusunan Program Pembentukan Perda dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD.
- (3) Penyusunan Program Pembentukan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan atas:
  - a. perintah peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi;
  - b. rencana pembangunan daerah;
  - c. penyelenggaraan otonomi daerah dan tugas pembantuan; dan/atau
  - d. aspirasi masyarakat daerah.

#### Pasal 8

- (1) Program Pembentukan Perda ditetapkan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun berdasarkan skala prioritas pembentukan Rancangan Perda.
- (2) Penyusunan Program Pembentukan Perda dilakukan setiap tahun sebelum penetapan Rancangan Perda tentang APBD.

#### Pasal 9

- (1) Gubernur melalui Sekretaris Daerah menugaskan Pimpinan SKPD dalam penyusunan Program Pembentukan Perda.
- (2) Penyusunan Program Pembentukan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pimpinan SKPD menyusun rencana Rancangan Perda.
- (3) Pemrakarsa menyampaikan usulan Rancangan Perda sebagai bahan Program Pembentukan Perda kepada Sekretaris Daerah melalui Kepala Biro Hukum paling lambat pada akhir bulan Juli tahun berkenaan.
- (4) Usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus disertai dengan penjelasan atau keterangan berupa konsepsi Rancangan Perda paling sedikit memuat:
  - a. latar belakang dan tujuan penyusunan;
  - b. sasaran yang ingin diwujudkan;
  - c. pokok pikiran, ruang lingkup, atau objek yang akan diatur; dan
  - d. jangkauan dan arah pengaturan.
- (5) Konsepsi Rancangan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (4) yang telah melalui pengkajian dan penyelarasan dituangkan dalam naskah akademik.

#### Pasal 10

- (1) Kepala Biro Hukum mengoordinasikan penyusunan Program Pembentukan Perda.
- (2) Penyusunan Program Pembentukan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan oleh tim yang ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

- (3) Hasil penyusunan Program Pembentukan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diajukan kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.
- (4) Gubernur menyampaikan hasil penyusunan Program Pembentukan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (3) kepada Pimpinan DPRD.

## Paragraf 2

### Penyusunan Program Pembentukan Perda Kumulatif Terbuka

#### Pasal 11

Dalam Program Pembentukan Perda dapat dimuat daftar kumulatif terbuka yang terdiri atas:

- a. akibat putusan Mahkamah Agung;
- b. APBD;
- c. atas pembatalan atau klarifikasi Perda; dan
- d. atas perintah peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi setelah program pembentukan Perda ditetapkan.

#### Pasal 12

- (1) Dalam keadaan tertentu, Pemrakarsa dapat mengajukan Rancangan Perda di luar Program Pembentukan Perda atas izin prakarsa dari Gubernur.
- (2) Keadaan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
  - a. untuk mengatasi keadaan luar biasa, keadaan konflik, atau bencana alam;
  - b. akibat kerja sama dengan pihak lain; dan/atau
  - c. keadaan tertentu lainnya yang memastikan adanya urgensi atas suatu Rancangan Perda yang dapat disetujui bersama oleh Badan Pembentukan Perda dan Biro Hukum.
- (3) Usulan Rancangan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan Gubernur kepada Pimpinan DPRD.

## Bagian Kedua

### Perencanaan Pergub

#### Pasal 13

- (1) Gubernur melalui Sekretaris Daerah menugaskan Pimpinan SKPD untuk menginventarisasi rencana penyusunan Pergub.

- (2) Rencana penyusunan Pergub sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diusulkan kepada Sekretaris Daerah melalui Kepala Biro Hukum paling lambat pada akhir bulan Juli tahun berkenaan.
- (3) Usulan rencana penyusunan Pergub sebagaimana dimaksud pada ayat (2), paling sedikit memuat:
  - a. latar belakang dan tujuan penyusunan;
  - b. sasaran yang ingin diwujudkan;
  - c. pokok pikiran, ruang lingkup, atau objek yang akan diatur; dan
  - d. jangkauan dan arah pengaturan.
- (4) Usulan rencana penyusunan Pergub sebagaimana dimaksud pada ayat (3), sebagai dasar prioritas penyusunan Pergub untuk tahun berikutnya.

#### Pasal 14

- (1) Rencana penyusunan Pergub sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 merupakan pendelegasian Peraturan perundang-undangan dan pelaksanaan penyelenggaraan kewenangan Pemerintah Daerah.
- (2) Peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - b. Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang;
  - c. Peraturan Pemerintah;
  - d. Peraturan Presiden;
  - e. Keputusan Presiden;
  - f. Peraturan Menteri/Lembaga Non Kementerian;
  - g. Keputusan Menteri/Lembaga Non Kementerian;
  - h. Peraturan Daerah; dan/atau
  - i. Peraturan Gubernur.

#### Bagian Ketiga

#### Perencanaan PB KDH

#### Pasal 15

Pimpinan SKPD pemrakarsa dapat membuat rencana penyusunan Rancangan PB KDH atas dasar kebutuhan kerja sama dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah.

Bagian Keempat  
Perencanaan Kepgub

Pasal 16

- (1) Gubernur melalui Sekretaris Daerah menugaskan Pimpinan SKPD untuk menginventarisasi rencana penyusunan Kepgub.
- (2) Inventarisasi Rencana Penyusunan Kepgub sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilaksanakan oleh Pimpinan SKPD.
- (3) Berdasarkan hasil inventarisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pimpinan SKPD membuat rencana penyusunan Rancangan Kepgub atas dasar pendelegasian dari ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dan/atau untuk melaksanakan penyelenggaraan kewenangan Pemerintah Daerah.
- (4) Peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang;
  - b. Peraturan Pemerintah;
  - c. Peraturan Presiden;
  - d. Keputusan Presiden;
  - e. Peraturan Menteri/Lembaga Non Kementerian;
  - f. Keputusan Menteri/Lembaga Non Kementerian;
  - g. Peraturan Daerah; dan/atau
  - h. Peraturan Gubernur.
- (5) Hasil inventarisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Sekretaris Daerah melalui Kepala Biro Hukum paling lambat Minggu kedua bulan Januari.

BAB IV

PENYUSUNAN RANCANGAN PRODUK HUKUM DAERAH

Bagian Pertama

Penyusunan Rancangan Perda

Paragraf 1

Penyusunan Penjelasan atau Keterangan dan/atau Naskah Akademik

Pasal 17

- (1) SKPD Pemrakarsa dalam mempersiapkan Rancangan Perda disertai dengan penjelasan atau keterangan dan/atau Naskah Akademik.

- (2) Penyusunan penjelasan, keterangan, dan/atau Naskah Akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk Rancangan Perda yang berasal dari pimpinan Perangkat Daerah dengan mengikutsertakan Biro Hukum.
- (3) SKPD Pemrakarsa dalam melakukan penyusunan Naskah Akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat mengikutsertakan instansi vertikal dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan/atau pihak ketiga yang mempunyai keahlian sesuai materi yang akan diatur dalam Rancangan Perda.
- (4) Penjelasan atau keterangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat pokok pikiran dan materi muatan yang akan diatur.
- (5) Penyusunan Naskah Akademik Rancangan Perda dilakukan sesuai dengan teknik penyusunan Naskah Akademik berdasarkan atas peraturan perundang-undangan.
- (6) Penjelasan atau keterangan dan/atau Naskah Akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai pedoman dalam penyusunan Rancangan Perda.

#### Pasal 18

- (1) Biro Hukum melakukan penyelarasan Naskah Akademik Rancangan Perda yang diterima dari SKPD.
- (2) Penyelarasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap sistematika dan materi muatan Naskah Akademik Rancangan Perda.
- (3) Penyelarasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam rapat penyelarasan dengan mengikutsertakan pemangku kepentingan.
- (4) Biro Hukum melalui Sekretaris Daerah menyampaikan kembali Naskah Akademik Rancangan Perda yang telah dilakukan penyelarasan kepada perangkat daerah disertai dengan penjelasan hasil penyelarasan.

## Pasal 19

Dalam hal Rancangan Perda mengenai APBD, pencabutan Perda, atau perubahan Perda yang hanya terbatas mengubah beberapa materi, penyampaian Rancangan Perda disertai dengan penjelasan atau keterangan yang memuat pokok pikiran dan materi muatan yang diatur.

## Paragraf 2

### Penyusunan Perda

## Pasal 20

- (1) Gubernur memerintahkan Pemrakarsa untuk menyusun Rancangan Perda berdasarkan program pembentukan Perda.
- (2) Dalam menyusun Rancangan Perda, Gubernur membentuk tim penyusun Rancangan Perda yang ditetapkan dengan Kepgub.
- (3) Keanggotaan tim penyusun sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sekurang-kurangnya terdiri atas:
  - a. Gubernur;
  - b. Wakil Gubernur;
  - c. Sekretaris Daerah;
  - d. Assisten Daerah yang membawahi SKPD;
  - e. unsur SKPD Pemrakarsa;
  - f. unsur Biro Hukum;
  - g. unsur SKPD terkait; dan
  - h. Perancang Peraturan Perundang-undangan.
- (4) Gubernur dapat mengikutsertakan instansi vertikal yang terkait dan/atau akademisi dalam keanggotaan tim penyusun sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
- (5) Tim penyusun sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dipimpin oleh seorang ketua yang ditunjuk oleh SKPD Pemrakarsa.

## Pasal 21

Dalam penyusunan Rancangan Perda, tim penyusun dapat mengundang peneliti dan/atau tenaga ahli dari lingkungan perguruan tinggi atau organisasi kemasyarakatan sesuai dengan kebutuhan.

#### Pasal 22

Ketua tim penyusun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (5) melaporkan kepada Sekretaris Daerah mengenai perkembangan dan/atau permasalahan yang dihadapi dalam penyusunan Rancangan Perda untuk mendapatkan arahan atau keputusan.

#### Pasal 23

Rancangan Perda yang telah disusun diberi paraf koordinasi oleh tim penyusun dan SKPD Pemrakarsa.

#### Pasal 24

Ketua tim penyusun menyampaikan hasil Rancangan Perda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah untuk dilakukan pengharmonisasian, pembulatan dan pemantapan konsepsi.

#### Pasal 25

- (1) Sekretaris Daerah menugaskan Kepala Biro Hukum untuk mengoordinasikan pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi Rancangan Perda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24.
- (2) Dalam mengoordinasikan pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Biro Hukum dapat mengikutsertakan instansi vertikal dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum.

#### Pasal 26

- (1) Kepala Biro Hukum atas nama Sekretaris Daerah menyampaikan hasil pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 kepada SKPD Pemrakarsa dan pimpinan Perangkat Daerah terkait untuk mendapatkan paraf persetujuan pada setiap halaman Rancangan Perda.
- (2) Kepala Biro Hukum atas nama Sekretaris Daerah menyampaikan Rancangan Perda yang telah dibubuhi paraf persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Gubernur.

Bagian Kedua  
Penyusunan Rancangan Pergub

Pasal 27

- (1) Dalam penyusunan Rancangan Pergub, Gubernur dapat membentuk Tim Penyusun Rancangan Pergub yang berasal dari unsur internal SKPD pemrakarsa dan SKPD lain yang terkait.
- (2) Keanggotaan tim penyusun sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sekurang-kurangnya terdiri atas:
  - a. Gubernur sebagai pengarah;
  - b. Wakil Gubernur sebagai pengarah;
  - c. Sekretaris Daerah sebagai pengarah;
  - d. Assisten Daerah yang membawahi SKPD sebagai penanggung jawab;
  - e. Kepala SKPD Pemrakarsa sebagai Ketua;
  - f. pejabat eselon III pada SKPD pemrakarsa sebagai sekretaris;
  - g. pejabat eselon III atau IV pada SKPD Pemrakarsa sebagai anggota; dan
  - h. pejabat eselon III atau IV pada SKPD terkait sebagai anggota.
- (3) Dalam penyusunan Rancangan Pergub, dapat mengikutsertakan instansi vertikal yang terkait dan/atau tenaga ahli/akademisi dalam keanggotaan tim penyusun sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (4) Pembentukan Tim Penyusun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.
- (5) Pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam proses penyusunan Rancangan Pergub dapat mewakilkan kepada pejabat bawahannya yang berkompeten.
- (6) Tim penyusun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas menyusun materi muatan Rancangan Pergub sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 28

Dalam penyusunan Rancangan Pergub, tim penyusun dapat mengundang unsur SKPD lain yang terkait, peneliti dan/atau tenaga ahli dari lingkungan perguruan tinggi atau organisasi kemasyarakatan sesuai dengan kebutuhan sebagai narasumber.

### Pasal 29

Rancangan Pergub yang telah disusun, diberi paraf koordinasi oleh Pimpinan SKPD Pemrakarsa.

### Pasal 30

- (1) Pimpinan SKPD Pemrakarsa menyampaikan usulan Rancangan Pergub kepada Sekretaris Daerah melalui Kepala Biro Hukum untuk dilakukan pengharmonisasian, pembulatan dan pematapan konsepsi.
- (2) Penyampaian usulan Pergub sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai draft Pergub dalam bentuk *soft copy* serta dilampiri dokumen terkait yang menjadi dasar penyusunannya.

### Bagian Ketiga

#### Penyusunan Rancangan PB KDH

### Pasal 31

- (1) Dalam penyusunan Rancangan PB KDH, Gubernur dapat membentuk Tim Penyusun Rancangan PB KDH yang berasal dari unsur internal SKPD pemrakarsa dan SKPD lain yang terkait.
- (2) Keanggotaan tim penyusun sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sekurang-kurangnya terdiri atas:
  - a. Gubernur sebagai pengarah;
  - b. Wakil Gubernur sebagai pengarah;
  - c. Sekretaris Daerah sebagai pengarah;
  - d. Assisten daerah yang membawahi SKPD sebagai penanggung jawab;
  - e. Kepala SKPD Pemrakarsa sebagai Ketua;
  - f. pejabat eselon III pada SKPD pemrakarsa sebagai sekretaris;
  - g. pejabat eselon III atau IV pada SKPD Pemrakarsa sebagai anggota; dan
  - h. pejabat eselon III atau IV pada SKPD terkait sebagai anggota.
- (3) Dalam penyusunan Rancangan PB KDH, dapat mengikutsertakan instansi vertikal yang terkait dan/atau tenaga ahli/akademisi dalam keanggotaan tim penyusun sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (4) Pembentukan Tim Penyusun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Kepgub.

- (5) Pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam proses penyusunan Rancangan PB KDH dapat mewakili kepada pejabat bawahannya yang berkompeten.
- (6) Tim penyusun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas menyusun materi muatan Rancangan PB KDH sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 32

Dalam penyusunan Rancangan PB KDH, tim penyusun dapat mengundang unsur SKPD lain yang terkait, peneliti dan/atau tenaga ahli dari lingkungan perguruan tinggi atau organisasi kemasyarakatan sesuai dengan kebutuhan sebagai narasumber.

#### Pasal 33

Rancangan PB KDH yang telah disusun diberi paraf koordinasi oleh para Pimpinan SKPD Pemrakarsa dari masing-masing daerah.

#### Pasal 34

- (1) Pimpinan SKPD Pemrakarsa menyampaikan usulan Rancangan PB KDH kepada Sekretaris Daerah melalui Kepala Biro Hukum untuk dilakukan pengharmonisasian, pembulatan dan pematapan konsepsi.
- (2) Penyampaian usulan PB KDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai draft PB KDH dalam bentuk *soft copy* serta dilampiri dokumen terkait yang menjadi dasar penyusunannya.

### Bagian Keempat

#### Penyusunan Rancangan Kepgub

#### Pasal 35

- (1) Dalam penyusunan Rancangan Kepgub, pimpinan SKPD Pemrakarsa dapat menunjuk dan untuk selanjutnya menetapkan pejabat yang berasal dari SKPD terkait sebagai anggota Tim Penyusun.
- (2) Tim penyusun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas menyusun materi muatan Rancangan Kepgub sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

### Pasal 36

- (1) Pimpinan SKPD Pemrakarsa menyampaikan usulan Rancangan Kepgub kepada Sekretaris Daerah melalui Kepala Biro Hukum untuk dilakukan pengharmonisasian, pembulatan dan pemantapan konsepsi.
- (2) Penyampaian usulan Kepgub sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai draft Kepgub dalam bentuk *soft copy* serta dilampiri dokumen dan peraturan perundang-undangan teknis terkait yang menjadi dasar penyusunannya.
- (3) Usulan Rancangan Kepgub sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan oleh Pimpinan SKPD paling lambat 2 (dua) minggu sebelum pelaksanaan kegiatan SKPD.

## BAB V

### PEMBAHASAN RANCANGAN PRODUK HUKUM DAERAH

#### Bagian Pertama

#### Pembahasan Rancangan Perda

#### Paragraf 1

#### Persiapan

#### Pasal 37

Rancangan Perda yang berasal dari Gubernur disampaikan dengan surat pengantar kepada Pimpinan DPRD untuk dilakukan pembahasan.

#### Pasal 38

- (1) Surat pengantar Gubernur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37, paling sedikit memuat:
  - a. latar belakang dan tujuan penyusunan;
  - b. sasaran yang ingin diwujudkan; dan
  - c. materi pokok yang diatur,yang menggambarkan keseluruhan substansi Rancangan Perda.
- (2) Dalam hal Rancangan Perda yang berasal dari Gubernur disusun berdasarkan Naskah Akademik, Naskah Akademik disertakan dalam penyampaian Rancangan Perda.

### Pasal 39

Dalam rangka pembahasan Rancangan Perda di DPRD, SKPD Pemrakarsa memperbanyak Rancangan Perda sesuai jumlah yang diperlukan.

### Pasal 40

- (1) Gubernur membentuk tim asistensi dalam pembahasan Rancangan Perda di DPRD.
- (2) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diketuai oleh Sekretaris Daerah atau pejabat yang ditunjuk oleh Gubernur.
- (3) Ketua tim sebagaimana dimaksud pada ayat (2) melaporkan perkembangan dan/atau permasalahan dalam pembahasan Rancangan Perda di DPRD kepada Gubernur untuk mendapatkan arahan dan keputusan.

### Paragraf 2

### Pembahasan

### Pasal 41

- (1) Rancangan Perda yang berasal dari Gubernur dibahas oleh DPRD dan Gubernur untuk mendapatkan persetujuan bersama.
- (2) Pembahasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan melalui 2 (dua) tingkat pembicaraan, yaitu pembicaraan tingkat I dan pembicaraan tingkat II.

### Pasal 42

Pembicaraan tingkat I sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (2) meliputi:

- a. dalam hal Rancangan Perda berasal dari Gubernur dilakukan dengan:
  1. penjelasan Gubernur dalam rapat paripurna mengenai Rancangan Perda;
  2. pandangan umum fraksi terhadap Rancangan Perda; dan
  3. tanggapan dan/atau jawaban Gubernur terhadap pandangan umum fraksi.

- b. dalam hal Rancangan Perda berasal dari DPRD dilakukan dengan:
  - 1. penjelasan pimpinan komisi, pimpinan gabungan komisi, pimpinan Badan Pembentukan Perda, atau pimpinan panitia khusus dalam rapat paripurna mengenai Rancangan Perda;
  - 2. pendapat Gubernur terhadap Rancangan Perda; dan
  - 3. tanggapan dan/atau jawaban fraksi terhadap pendapat Gubernur.
- c. Pembahasan dalam rapat komisi, gabungan komisi, atau panitia khusus yang dilakukan bersama dengan Gubernur atau pejabat yang ditunjuk untuk mewakilinya.

#### Pasal 43

Pembicaraan tingkat II sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (2) meliputi:

- a. pengambilan keputusan dalam rapat paripurna yang didahului dengan:
  - 1. penyampaian laporan pimpinan komisi/pimpinan gabungan komisi/ pimpinan panitia khusus yang berisi pendapat fraksi dan hasil pembahasan; dan
  - 2. permintaan persetujuan dari anggota secara lisan oleh pimpinan rapat paripurna.
- b. pendapat akhir Gubernur.

#### Pasal 44

- (1) Dalam hal persetujuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 huruf a angka 2 tidak dapat dicapai secara musyawarah untuk mufakat, keputusan diambil berdasarkan suara terbanyak.
- (2) Dalam hal Rancangan Perda tidak mendapat persetujuan bersama antara DPRD dan Gubernur, Rancangan Perda tersebut tidak boleh diajukan lagi dalam persidangan DPRD masa sidang itu.

#### Pasal 45

- (1) Rancangan Perda dapat ditarik kembali sebelum dibahas bersama oleh DPRD dan Gubernur.
- (2) Penarikan kembali Rancangan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) oleh Gubernur, disampaikan dengan surat Gubernur disertai alasan penarikan.

#### Pasal 46

- (1) Rancangan Perda yang sedang dibahas hanya dapat ditarik kembali berdasarkan persetujuan bersama DPRD dan Gubernur.
- (2) Penarikan kembali Rancangan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat dilakukan dalam rapat paripurna DPRD yang dihadiri oleh Gubernur.
- (3) Rancangan Perda yang ditarik kembali tidak dapat diajukan lagi pada masa sidang yang sama.

#### Bagian Kedua

#### Pembahasan Rancangan Pergub

#### Pasal 47

- (1) Dalam hal Rancangan Pergub yang telah disusun oleh Tim Penyusun masih memerlukan pembahasan, Gubernur dapat membentuk Tim Pembahas Rancangan Pergub, yang diajukan oleh Kepala Biro Hukum.
- (2) Keanggotaan tim pembahas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sekurang-kurangnya terdiri atas:
  - a. Gubernur sebagai pengarah;
  - b. Wakil Gubernur sebagai pengarah;
  - c. Sekretaris Daerah sebagai pengarah;
  - d. Assisten daerah yang membawahi SKPD sebagai penanggung jawab;
  - e. Kepala Biro Hukum sebagai Ketua;
  - f. pejabat eselon III pada Biro Hukum sebagai sekretaris;
  - g. pejabat eselon IV pada biro Hukum sebagai koordinator;
  - h. pejabat eselon III atau IV pada SKPD terkait sebagai anggota; dan
  - i. unsur pelaksana pada Biro Hukum sebagai anggota.
- (3) Dalam penyusunan Rancangan Pergub, dapat mengikutsertakan instansi vertikal yang terkait dan/atau tenaga ahli/akademisi dalam keanggotaan tim pembahas sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (4) Pembentukan Tim Pembahas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.
- (5) Pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam proses pembahasan Rancangan Pergub dapat mewakilkan kepada pejabat bawahannya yang berkompeten.

- (6) Tim pembahas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas melakukan harmonisasi, pemantapan konsepsi dan sinkronisasi materi muatan, serta bahasa dan teknis penulisan (*legal drafting*) Rancangan Pergub sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 48

Dalam penyusunan Rancangan Pergub, tim penyusun dapat mengundang unsur SKPD lain yang terkait, peneliti dan/atau tenaga ahli dari lingkungan perguruan tinggi atau organisasi kemasyarakatan sesuai dengan kebutuhan sebagai narasumber.

#### Pasal 49

- (1) Kepala Biro Hukum menyampaikan Rancangan Pergub yang telah dibahas disertai dokumen terkait lainnya kepada Pimpinan SKPD Pemrakarsa untuk mendapatkan paraf koordinasi pada setiap halaman Rancangan Pergub.
- (2) Paraf koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib disampaikan kembali kepada Biro Hukum oleh SKPD Pemrakarsa paling lama 5 (lima) hari sejak Rancangan Pergub diterima.

#### Pasal 50

- (1) Kepala Biro Hukum atas nama Sekretaris Daerah menyampaikan Nota Dinas disertai Rancangan Pergub yang diberi paraf koordinasi Pimpinan SKPD Pemrakarsa sebanyak 3 (tiga) rangkap dan dokumen terkait lainnya kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah untuk ditandatangani.
- (2) Dalam hal Gubernur meminta penjelasan atas Rancangan Pergub sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala SKPD Pemrakarsa wajib menyiapkan bahan yang diperlukan dan memberikan penjelasan kepada Gubernur.

Bagian Ketiga  
Pembahasan Rancangan PB KDH

Pasal 51

- (1) Dalam hal Rancangan PB KDH yang telah disusun oleh Tim Penyusun masih memerlukan pembahasan, Gubernur dapat membentuk Tim Pembahas Rancangan PB KDH yang berasal dari unsur Biro Hukum, unsur SKPD Pemrakarsa, unsur SKPD terkait, dan/atau unsur Pemerintah Daerah/instansi lain yang melakukan kerja sama.
- (2) Tim pembahas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas melakukan harmonisasi, pemantapan konsepsi dan sinkronisasi materi muatan, serta bahasa dan teknis penulisan (legal drafting) Rancangan PB KDH sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 52

- (1) Kepala Biro Hukum menyampaikan Rancangan PB KDH yang telah dibahas disertai dokumen terkait lainnya kepada Pimpinan SKPD Pemrakarsa untuk mendapatkan paraf koordinasi pada setiap halaman Rancangan peraturan bersama.
- (2) Paraf koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib disampaikan kembali kepada Biro Hukum oleh SKPD Pemrakarsa paling lama 5 (lima) hari sejak Rancangan PB KDH diterima.

Pasal 53

Kepala Biro Hukum atas nama Sekretaris Daerah menyampaikan Nota Dinas disertai Rancangan PB KDH yang telah diberi paraf koordinasi Pimpinan SKPD Pemrakarsa sebanyak 3 (tiga) rangkap dan dokumen terkait lainnya kepada kepala daerah/instansi yang melakukan kerja sama untuk mendapatkan persetujuan.

Bagian Keempat  
Pembahasan Rancangan Kepgub

Pasal 54

- (1) Dalam hal Rancangan Kepgub yang diusulkan oleh SKPD Pemrakarsa masih memerlukan pembahasan, Gubernur dapat membentuk Tim Pembahas Rancangan Kepgub yang diajukan oleh Kepala Biro Hukum.

- (2) Keanggotaan tim pembahas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas:
  - a. Gubernur sebagai pengarah;
  - b. Wakil Gubernur sebagai pengarah;
  - c. Sekretaris Daerah sebagai pengarah;
  - d. Assisten daerah yang membawahi SKPD sebagai penanggung jawab;
  - e. Kepala Biro Hukum sebagai Ketua;
  - f. pejabat eselon III pada Biro Hukum sebagai sekretaris;
  - g. pejabat eselon IV pada Biro Hukum sebagai koordinator; dan
  - h. pelaksana pada Biro Hukum sebagai anggota.
- (3) Pembentukan Tim Pembahas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Kepgub.
- (4) Tim pembahas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas melakukan harmonisasi, pematapan konsepsi dan sinkronisasi materi muatan, serta bahasa dan teknis penulisan (*legal drafting*) Rancangan Kepgub sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 55

- (1) Kepala Biro Hukum menyampaikan Rancangan Kepgub yang telah dibahas disertai dokumen terkait lainnya kepada Pimpinan SKPD Pemrakarsa untuk mendapatkan paraf koordinasi pada setiap halaman Rancangan Kepgub.
- (2) Paraf koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib disampaikan kembali kepada Biro Hukum oleh SKPD Pemrakarsa paling lama 3 (tiga) hari sejak Rancangan Kepgub diterima.

#### Pasal 56

- (1) Kepala Biro Hukum atas nama Sekretaris Daerah menyampaikan Nota Dinas disertai Rancangan Kepgub yang telah diberi paraf koordinasi Pimpinan SKPD terkait sebanyak 3 (tiga) rangkap dan dokumen terkait lainnya kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah untuk ditandatangani.

- (2) Dalam hal Gubernur meminta penjelasan atas Rancangan Kepgub sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala SKPD Pemrakarsa wajib menyiapkan bahan yang diperlukan dan memberikan penjelasan kepada Gubernur.

#### Bagian Kelima

#### Penyempurnaan

#### Pasal 57

- (1) Sekretaris Daerah dapat melakukan perubahan dan/atau penyempurnaan terhadap Rancangan produk hukum daerah yang telah diparaf koordinasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (1), Pasal 52 ayat (1), dan Pasal 55 ayat (1) Peraturan ini.
- (2) Perubahan dan/atau penyempurnaan Rancangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh SKPD Pemrakarsa dan Biro Hukum secara bersama-sama.
- (3) Hasil penyempurnaan tersebut disampaikan kembali kepada Sekretaris Daerah setelah dilakukan paraf koordinasi oleh Biro Hukum dan SKPD Pemrakarsa.
- (4) Kepala Biro Hukum atas nama Sekretaris Daerah menyampaikan Rancangan produk hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (3) kepada Gubernur untuk mendapatkan penetapan.

### BAB VI

#### PENETAPAN PRODUK HUKUM DAERAH

#### Bagian Pertama

#### Penetapan Rancangan Perda

#### Pasal 58

- (1) Rancangan Perda yang telah disetujui bersama oleh DPRD dan Gubernur disampaikan oleh pimpinan DPRD kepada Gubernur untuk ditetapkan menjadi Perda.
- (2) Penyampaian Rancangan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal persetujuan bersama.

#### Pasal 59

Terhadap Rancangan Perda yang disampaikan Pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58, Sekretaris Daerah menyiapkan naskah Perda dengan menggunakan lambang negara pada halaman pertama.

#### Pasal 60

- (1) Rancangan Perda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 ditetapkan oleh Gubernur dengan membubuhkan tanda tangan.
- (2) Penandatanganan Rancangan Perda oleh Gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal Rancangan Perda tersebut disetujui bersama oleh DPRD dan Gubernur.

#### Pasal 61

- (1) Dalam hal Rancangan Perda tidak ditandatangani oleh Gubernur dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 ayat (2), Rancangan Perda tersebut sah menjadi Perda dan wajib diundangkan.
- (2) Kalimat pengesahan bagi Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berbunyi : “Peraturan Daerah ini dinyatakan sah”.
- (3) Kalimat pengesahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus dibubuhkan pada halaman terakhir naskah Perda sebelum pengundangan Perda ke dalam Lembaran Daerah.
- (4) Sekretaris Daerah membubuhkan kalimat pengesahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (5) Naskah Perda yang telah dibubuhi kalimat pengesahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibubuhi nomor dan tahun serta diundangkan oleh Sekretaris Daerah.

#### Pasal 62

Gubernur menyampaikan Rancangan Perda yang telah disetujui sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 kepada Menteri Dalam Negeri paling lama 7 (tujuh) hari setelah disetujui bersama dalam rapat paripurna untuk mendapatkan nomor register Perda sebelum diundangkan oleh Sekretaris Daerah.

Bagian Kedua  
Penetapan Pergub

Pasal 63

Gubernur menetapkan Rancangan Pergub yang telah diberikan paraf koordinasi dengan membubuhkan tanda tangan.

Bagian Ketiga  
Penetapan PB KDH

Pasal 64

Gubernur menetapkan Rancangan PB KDH yang telah diberikan paraf koordinasi dengan membubuhkan tanda tangan.

Bagian Keempat  
Penetapan Kepgub

Pasal 65

- (1) Gubernur menetapkan Rancangan Kepgub yang telah diberikan paraf koordinasi dengan membubuhkan tanda tangan.
- (2) Penandatanganan Kepgub sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat didelegasikan kepada:
  - a. Wakil Gubernur;
  - b. Sekretaris Daerah; dan/atau
  - c. Kepala SKPD.
- (3) Penandatanganan Kepgub dibuat dalam rangkap 3 (tiga).
- (4) Pendokumentasian naskah asli Kepgub sebagaimana dimaksud pada ayat (1) oleh:
  - a. Sekretaris Daerah;
  - b. Biro Hukum berupa minute; dan
  - c. SKPD Pemrakarsa.

BAB VII  
PENOMORAN DAN PENGUNDANGAN PRODUK HUKUM DAERAH

Bagian Pertama

Penomoran

Pasal 66

- (1) Penomoran pengundangan Perda, Peraturan Gubernur, PB KDH dan Peraturan DPRD dilakukan oleh Kepala Biro Hukum.
- (2) Penomoran Perda, Pergub, PB KDH menggunakan nomor bulat.
- (3) Penomoran Kepgub menggunakan nomor kode klasifikasi.

Bagian Kedua

Pengundangan

Paragraf 1

Pengundangan Perda

Pasal 67

- (1) Sekretaris Daerah mengundangkan Perda dengan menempatkannya dalam Lembaran Daerah.
- (2) Sekretaris Daerah menandatangani pengundangan Perda dengan membubuhkan tanda tangan pada naskah Perda tersebut.
- (3) Penandatanganan Perda dibuat dalam rangkap 4 (empat).
- (4) Pendokumentasian naskah asli Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh:
  - a. DPRD;
  - b. Sekretaris Daerah;
  - c. Biro Hukum dalam bentuk minute; dan
  - d. SKPD Pemrakarsa.

Pasal 68

- (1) Penjelasan Perda ditempatkan dalam Tambahan Lembaran Daerah.
- (2) Tambahan Lembaran Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencantumkan nomor Tambahan Lembaran Daerah.
- (3) Tambahan Lembaran Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan bersamaan dengan pengundangan Perda.

Paragraf 2  
Pengundangan Pergub  
Pasal 69

- (1) Sekretaris Daerah mengundang Pergub dengan menempatkannya dalam Berita Daerah.
- (2) Sekretaris Daerah menandatangani pengundangan Pergub dengan membubuhkan tanda tangan pada naskah Pergub tersebut.
- (3) Penandatanganan Pergub dibuat dalam rangkap 3 (tiga).
- (4) Pendokumentasian naskah asli Pergub sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh:
  - a. Sekretaris Daerah;
  - b. Biro Hukum berupa minute; dan
  - c. SKPD Pemrakarsa.

Paragraf 3  
Pengundangan PB KDH  
Pasal 70

- (1) Sekretaris Daerah mengundang PB KDH dengan menempatkannya dalam Berita Daerah.
- (2) Sekretaris Daerah menandatangani pengundangan PB KDH dengan membubuhkan tanda tangan pada naskah PB KDH tersebut.
- (3) Penandatanganan PB KDH dibuat dalam rangkap 4 (empat).
- (4) Dalam hal penandatanganan PB KDH melibatkan lebih dari 2 (dua) daerah, PB KDH dibuat dalam rangkap sesuai kebutuhan.
- (5) Pendokumentasian naskah asli PB KDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atau ayat (2) oleh:
  - a. Sekretaris Daerah masing-masing daerah;
  - b. Biro Hukum berupa minute; dan
  - c. SKPD masing-masing pemrakarsa.

Pasal 71

- (1) Kepala Biro Hukum menyerahkan Perda, Pergub, PB KDH dan Peraturan DPRD kepada Pimpinan SKPD Pemrakarsa untuk didokumentasikan paling lama 3 (tiga) hari setelah diundangkan.

- (2) Kepala Biro Hukum menyerahkan Kepgub kepada Pimpinan SKPD Pemrakarsa untuk didokumentasikan paling lama 3 (tiga) hari setelah diberikan penomoran.

### Bagian Ketiga

#### Autentifikasi

##### Pasal 72

- (1) Perda, Pergub, dan PB KDH yang telah diundangkan, dilakukan autentifikasi.
- (2) Autentifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Kepala Biro Hukum.

### BAB VIII

#### EVALUASI DAN KLARIFIKASI

##### Bagian Pertama

##### Evaluasi Rancangan Perda

##### Pasal 73

- (1) Gubernur menyampaikan Rancangan Perda yang berkaitan dengan, RPJPD, RPJMD, Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD, APBD, Perubahan APBD, Pajak Daerah, Retribusi Daerah, dan Tata Ruang Daerah sebelum diundangkan dalam Lembaran Daerah kepada Menteri Dalam Negeri untuk dievaluasi sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (2) Selain Rancangan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Gubernur juga menyampaikan Rancangan Pergub tentang:
  - a. Penjabaran APBD;
  - b. Penjabaran perubahan APBD; atau
  - c. Penjabaran pertanggungjawaban APBD.
- (3) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap materi muatan, teknik penyusunan, dan bentuk Rancangan Perda, yang dimuat dalam Berita Acara.

#### Pasal 74

- (1) Dalam hal hasil evaluasi Rancangan Perda sudah sesuai dengan kepentingan umum dan/atau peraturan perundang - undangan yang lebih tinggi, Gubernur menetapkan Rancangan Perda tersebut menjadi Perda.
- (2) Dalam hal hasil evaluasi Rancangan Perda bertentangan dengan kepentingan umum dan/atau peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, Gubernur bersama DPRD melakukan penyempurnaan dalam jangka waktu paling lama 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal diterimanya hasil evaluasi.
- (3) Dalam hal hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak ditindaklanjuti dan Gubernur tetap menetapkan Rancangan Perda menjadi Perda, pembatalan Perda tersebut dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Bagian Kedua

##### Klarifikasi

#### Pasal 75

- (1) Gubernur menyampaikan Perda dan Pergub kepada Menteri Dalam Negeri dalam jangka waktu paling lama 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal ditetapkan untuk mendapatkan klarifikasi.
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku juga terhadap Perda yang sudah dilakukan evaluasi.

#### Pasal 76

Pimpinan DPRD menyampaikan Peraturan DPRD kepada Gubernur dan kepada Menteri Dalam Negeri melalui Sekretaris Jenderal paling lambat 7 (tujuh) hari setelah ditetapkan untuk mendapatkan klarifikasi dengan tembusan disampaikan kepada Gubernur.

BAB IX  
PENYEBARLUASAN

Bagian Pertama

Penyebarluasan Program Pembentukan Perda

Pasal 77

- (1) Penyebarluasan penyusunan Program Pembentukan Perda di lingkungan Pemerintah Daerah dilakukan oleh Sekretaris Daerah.
- (2) Hasil penyebarluasan penyusunan Program Pembentukan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipergunakan sebagai bahan masukan untuk penyempurnaan Rancangan Program Pembentukan Perda di lingkungan Pemerintah Daerah.
- (3) Penyebarluasan Program Pembentukan Perda yang telah ditetapkan dengan Keputusan DPRD dilakukan bersama oleh DPRD dan Pemerintah Daerah yang dikoordinasikan oleh Badan Pembentukan Perda.

Bagian Kedua

Penyebarluasan Rancangan Perda dan Perda

Pasal 78

Penyebarluasan Rancangan Perda yang berasal dari Gubernur dilaksanakan oleh Sekretaris Daerah.

Pasal 79

- (1) Penyebarluasan Perda yang telah diundangkan dalam Lembaran Daerah dilakukan secara bersama-sama oleh DPRD dan Pemerintah Daerah.
- (2) Penyebarluasan Perda oleh Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Biro Hukum dengan SKPD Pemrakarsa.

Bagian Ketiga

Penggandaan dan Pendistribusian

Pasal 80

Penggandaan dan pendistribusian produk hukum daerah di lingkungan Pemerintah Daerah dilakukan oleh Biro Hukum dengan SKPD Pemrakarsa.

BAB X  
PARTISIPASI MASYARAKAT

Pasal 81

- (1) Masyarakat berhak memberikan masukan secara lisan dan/atau tertulis dalam pembentukan peraturan perundang-undangan.
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam rangka melaksanakan konsultasi publik.
- (3) Ketentuan mengenai tata cara pelaksanaan konsultasi publik mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XI  
KONSULTASI

Pasal 82

- (1) Pemerintah Daerah dapat mengkonsultasikan materi muatan dan teknik penyusunan Perda, Pergub, PB KDH dan Kepgub sebelum ditetapkan.
- (2) Konsultasi materi muatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan Kementerian Dalam Negeri dan/atau Kementerian lainnya sesuai tugas dan fungsi.

BAB XII  
PENULISAN PRODUK HUKUM DAERAH

Pasal 83

- (1) Penulisan produk hukum daerah diketik dengan menggunakan jenis huruf *Bookman Old Style* dengan huruf 12.
- (2) Produk Hukum Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicetak dalam kertas yang bertanda khusus.
- (3) Kertas bertanda khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan ketentuan:
  - a. menggunakan nomor seri dan/atau huruf, yang diletakkan pada halaman belakang samping kiri bagian bawah; dan
  - b. menggunakan ukuran F4 berwarna putih.
- (4) Penetapan nomor seri dan/atau huruf sebagaimana dimaksud pada ayat (3) untuk Perda, Pergub, PB KDH, dan Kepgub oleh Biro Hukum.

BAB XIII  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 84

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Banten.

Ditetapkan di Serang  
pada tanggal 11 Agustus 2015  
Plt. GUBERNUR BANTEN,

ttd

RANO KARNO


Diundangkan di Serang  
pada tanggal 11 Agustus 2015  
SEKRETARIS DAERAH  
PROVINSI BANTEN,

ttd

KURDI

BERITA DAERAH PROVINSI BANTEN TAHUN 2015 NOMOR 41

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BIRO HUKUM,



H. SAMSIR, SH. M.Si  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19611214 198603 1 008